



**BUPATI TANA TORAJA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 18 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 30
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang: a. bahwa dengan adanya Tambahan Dana Desa, Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2), Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah yang diterima Kabupaten Tana Toraja dan Sisa Dana Alokasi Khusus 2014 serta terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

B bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tahun Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.07/2015 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 673);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
27. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang, Alokasi Dana Lembang, Bagian dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah Setiap Lembang dan Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan Pemerintah Lembang Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Lembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 7) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	69.458.314.821,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0.00</u>
Menjadi	Rp.	69.458.314.821,00

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp.	599.160.119.597,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>129.624.144.000,00</u>
Menjadi	Rp.	728.784.263.597,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Semula	Rp.	140.529.458.036,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>19.200.953.000,00</u>
Menjadi	Rp.	159.730.411.036,00

Jumlah Pendapatan

Semula	Rp.	809.147.892.454,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>148.825.097.000,00</u>
Jumlah	Rp.	957.972.989.454,00

2. Belanja:**a. Belanja Tidak Langsung**

1) Belanja pegawai		
Semula	Rp.	427.410.289.025,00
Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp.	427.410.289.025,00
2) Belanja bunga		
Semula	Rp.	115.000.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp.	115.000.000,00
3) Belanja Hibah		
Semula	Rp.	19.752.610.400,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>3.070.000.000,00</u>
Menjadi	Rp.	22.822.610.400,00
4) Belanja bantuan sosial		
Semula	Rp.	210.000.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp.	210.000.000,00
5) Belanja bagi hasil		
Semula	Rp.	2.100.000.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp.	2.100.000.000,00
6) Belanja bantuan keuangan		
Semula	Rp.	65.911.728.235,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>19.173.666.816,00</u>
Menjadi	Rp.	85.085.395.051,00
7) Belanja tidak terduga		
Semula	Rp.	1.500.000.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp.	1.500.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Semula	Rp.	516.999.627.660,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>22.243.666.816,00</u>
Jumlah	Rp.	539.243.294.476,00

b. Belanja Langsung

1 Belanja pegawai

Semula	Rp.	28.701.914.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>3.079.470.000,00</u>
Menjadi	Rp.	31.781.384.000,00

2) Belanja barang dan jasa

Semula	Rp.	123.755.088.445,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>6.966.667.000,00</u>
Menjadi	RP.	130.721.755.445,00

3) Belanja modal

Semula	Rp.	220.583.886.169,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>120.468.507.000,00</u>
Menjadi	Rp.	341.052.393.169,00

Jumlah Belanja Langsung

Semula	Rp.	373.040.888.614,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>130.514.644.000,00</u>
Jumlah	Rp.	503.555.532.614,00

Jumlah Belanja

Semula	Rp.	890.040.516.274,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>152.758.310.816,00</u>
Jumlah	Rp.	1.042.798.827.090,00
Surplus/(Defisit)	(Rp.	84.825.837.636,00)

3. Pembiayaan:

1) Penerimaan pembiayaan

Semula	Rp.	84.107.567.686,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>3.933.213.816,00</u>
Menjadi	Rp.	88.040.781.502,00

2) Pengeluaran pembiayaan

Semula	Rp.	3.214.943.866,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp.	3.214.943.866,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Semula	Rp.	80.892.623.820,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>3.933.213.816,00</u>
Menjadi	Rp.	84.825.837.636,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Perubahan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 24 Juni 2015

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLOREUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 24 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR 18